



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 540 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Nomor 2/PL.01.8-BA/32.0415.2004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sukamanah telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sukamanah

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN SUKAMANAH



(RUSTANA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 540 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN
PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	HERMANIA	LAKI-LAKI	001
2	YAYAT	LAKI-LAKI	002
3	YUDI FIRMAN FADILAH	LAKI-LAKI	003
4	YANTO SETIAWAN	LAKI-LAKI	004
5	WINA HERLINA	PEREMPUAN	005
6	ACENG SAJUDIN	LAKI-LAKI	006
7	NENENG ROHAENI	PEREMPUAN	007
8	GINA RAUDATUL ZANNAH	PEREMPUAN	008
9	NENG YANTI	PEREMPUAN	009
10	IMAS KARTIKA	PEREMPUAN	010
11	ICAN MAULANA NUGRAHA	LAKI-LAKI	011
12	ADE CUCU	LAKI-LAKI	012
13	ADE SRI SUHAETI	PEREMPUAN	013
14	ENTIN TUTI RIANA	PEREMPUAN	014
15	RIKI SUTARJI	LAKI-LAKI	015
16	E YUSEU RIANA	LAKI-LAKI	016
17	SRI MULYAWATI	PEREMPUAN	017
18	DIAN KUSTIAWAN	LAKI-LAKI	018
19	TIARA AULIA FAUZIAH A	PEREMPUAN	019
20	DADANG MULYANA	LAKI-LAKI	020

21	OPIK LUKMAN ISMAIL	LAKI-LAKI	021
22	IDA WATI	PEREMPUAN	022
23	RIZAL FAUJI	LAKI-LAKI	023
24	ATENG RUHIYAT	LAKI-LAKI	024
25	RIDWAN MUCHLIS	LAKI-LAKI	025
26	RISTINA ADEA PUTRI	PEREMPUAN	026
27	RITA YANTI	PEREMPUAN	027
28	MAMAN	LAKI-LAKI	028
29	AGUS KUSNADI	LAKI-LAKI	029
30	ASEP SETIAWAN	LAKI-LAKI	030
31	ELIS SURYATI	PEREMPUAN	031
32	RENDRA DIANSYAH HJA	LAKI-LAKI	032
33	ANWAR SANUSI	LAKI-LAKI	033
34	RUSLAN FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	034
35	FAISHAL MUSLIH H	LAKI-LAKI	035
36	YANTI NURHOTIMAH	PEREMPUAN	036
37	SAEPUL ANSOR	LAKI-LAKI	037
38	YAYAN SOPIAN	LAKI-LAKI	038
39	ENJANG KURNIAWAN	LAKI-LAKI	039
40	MAESAROH	PEREMPUAN	040
41	MIA AUDYA DRIESTIARA	PEREMPUAN	041
42	ENENG NURLAELA M. A.MD.	PEREMPUAN	042
43	NUR HASANAH	PEREMPUAN	043
44	ATEP SUTISNA	LAKI-LAKI	044
45	ENTIN HATIMAH	PEREMPUAN	045
46	MAMAT RAHMAT	LAKI-LAKI	046
47	NURDIN	LAKI-LAKI	047
48	SAEFUL LATIF	LAKI-LAKI	048
49	NEULIS SUHARYATI	PEREMPUAN	049
50	WAWAN NOVA	LAKI-LAKI	050
51	ELIS KARNI	PEREMPUAN	051
52	BUDI MULIANA	LAKI-LAKI	052
53	UEP SUSANTO	LAKI-LAKI	053
54	NENG KARWATI	PEREMPUAN	054

55	TANTO MULYAMAN	LAKI-LAKI	055
56	YANA SONA	LAKI-LAKI	056
57	INDRA SOPIAN	LAKI-LAKI	057
58	EKA SETIAWAN	LAKI-LAKI	058
59	ATEP KUSNADI	LAKI-LAKI	059
60	YAYAN MULYANA	LAKI-LAKI	060
61	PEPEN HAMDANI	LAKI-LAKI	061
62	ELIS DEWI RAHAYU,S.PD	PEREMPUAN	062

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN SUKAMANAH



(RUSTANA)